SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: p-ISSN 2615-3009
Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389
Vol. 5, No. 4, October 2022

PENGARUH PROFITABILITAS, DEBT COVENANT DAN TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2021

Intan Rahma Sari[1], Cipto Aji Kurniato[2]
Universitas Pamulang, Indonesia
dosen02419@unpam.ac.id[1], ciptoajik.27@gmail.com[2]

Submitted: 06th July 2022/ **Edited**: 29th September 2022/ **Issued**: 01st October 2022
Cited on: Sari, I. R., & Kurniato, C. A. (2022). PENGARUH PROFITABILITAS, DEBT COVENANT DAN TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2021. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, *5*(4), 944-950.

ABSTRACT

This research is purposed to analyze and get the evidence empirically about the influence of profitability, Debt covenant and, transfer pricing to the tax avoidance. This research is used quantitative method to collect the data. The data from this research is secondary data that obtained through the annual report and finance reports through the company official websites. The population that used in this research is the thirteen companies that registered in the stock exchange from 2016 to 2021. The writer uses purposive sampling technique as a guideline to determine the sample. This research is also used descriptive statistical analysis, data panel regression analysis, classic assumption analysis, determination of coefficient analysis and, hiphotesis analysis that used Eviews program the twelfth version.

Keywords : Profitability, Debt Covenant, Transfer Pricing, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 yakni berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembangunan di suatu negara membutuhkan dana yang banyak, dimana sebagai sumber pendanaan ada dua sumber pendanaan antara lain sumber pendanaan yang berasal dari pajak dan berasal dari non pajak. Sumber pendanaan yang terbesar adalah yang berasal dari sektor pajak terutama yang bersumber dari dalam negeri sendiri. Pemerintah sebagai pemungut pajak menggunakan dana pajak untuk membiayai pengeluaran negara, salah satunya pembangunan nasional yang di lakukan

p-ISSN 2615-3009
e-ISSN 2621-3389

pemerintah secara terus - menerus guna mempercepat pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini lah yang membuat pemerintah sebagai pemungut pajak berusaha keras dalam mengoptimalkan penerimaan pajak setiap tahunnya.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Di Indonesia

Tahun	Target (Triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)	Presentase
2016	Rp.1.539,16	Rp.1.284,77	83,47%
2017	Rp.1.472,71	Rp.1.343,53	91,23%
2018	Rp.1.618,9	Rp.1.518,79	93,86%
2019	Rp.1.786,37	Rp.1.546,13	86,55%
2020	Rp.1.404,50	Rp.1.285,14	91,50%
2021	Rp. 1.229,6	Rp. 1.277,5	103,19%

Sumber : Laporan Keuangan Kementrian Keuangan 2016-2021

Berbagai upaya pun telah dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tetapi masih mengalami banyak kendala salah satunya faktornya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dari pemerintah yang mengingikan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan perusahaan yang merupakan salah satu pihak yang berkontribusi besar dalam penerimaan pajak. bagi perusahaan pajak merugikan dan menjadi beban yang akan mengurangi laba bersih.

Pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan yang berasal dari sektor pajak bertentangan dengan perusahaan yang dimana selaku wajib pajak. Perusahaan menganggap bahwa pajak dianggap sebagai beban perusahaan dan dapat mengurangi pendapatan. Terjadi perbedaan kepentingan antara (fiskus aparatur pajak) dengan pihak perusahaan sebagai wajib pajak. Hal tersebut memicu terjadinya usaha, strategi maupun teknik dari pihak perusahaan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Dalam rangka meminimalkan beban pajak, perusahaan tertentu biasanya akan melakukan suatu usaha dengan melakukan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance.*

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Di dalam teori keagenan pada dasarnya membahas suatu bentuk kesepakatan antara pemilik modal dan manajer untuk mengelola suatu perusahaan, di sini manajer

p-ISSN 2615-3009
e-ISSN 2621-3389

mengemban tanggung jawab yang besar atas keberhasilan operasi perusahaan yang dikelolanya, jika dalam menjalankan amanah tersebut manajer gagal maka jabatan dan segala fasilitas yang diperoleh nya menjadi taruhannya, alasan itulah yang sering kali mendasari mengapa manajer mau melakukan penghindaran pajak Safitri dan Irawati (2021).

Teori Akuntansi Positif

Teori Akuntansi Positif adalah penjelasan atau penalaran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran pernyataan atau fenomena akuntansi, seperti apa adanya sesuai fakta Nurjanah (2016). Teori ini juga berupaya menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling tepat dalam menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang.

Teori Signaling

Teori *signaling* adalah suatu tindakan yang diambil manajemen untuk memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan di masa mendatang. Informasi yang disajikan oleh perusahaan dalam bentuk laporan keuangan menjadi sinyal atau pengumuman kepada para investor terkait dengan kondisi keuangan perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk keputusan investasi investor kepada perusahaan.

Tax Avoidance

Tax Avoidance merupakan kegiatan penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang ada. Artinya *tax avoidance* melakukan upaya penghindaran pajak namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak atau perlawanan pajak adalah salah satu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan kas negara Rahmawati (2016). *Tax avoidance* ini dilakukan terhadap berbagai aspek perpajakan yang bersifat legal karena tujuannya adalah meminimalisasi beban dan pembayaran pajak atau memaksimalkan penghasilan setelah pajak.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang ditetapkan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui aktiva yang telah

p-ISSN 2615-3009
e-ISSN 2621-3389

tersedia Louw (2020). Sedangkan laba adalah selisih pemasukan (pendapatan dan laba) dengan pengeluaran (beban dan rugi) Cahyadi & Noviari (2018).

Debt Covenant

Debt covenant sebagai kontrak yang diarahkan pada debitur oleh keputusan kreditur, untuk membatasi aktivitas yang memiliki kecenderungan dapat merusak nilai pinjaman dan pemulihan, sehingga perjanjian telah memberi batasan kepada manajer agar tidak mengalami kerugian Rosa (2017).

Transfer Pricing

Transfer pricing sebenarnya bersifat netral dan umum, tetapi dalam praktiknya seringkali diartikan sebagai upaya perusahaan meminimalisir besarnya jumlah pajak melalui pengalihan harga atau laba antar perusahaan dalam satu group Melmusi (2016). Istilah *transfer pricing* dalam perpajakan, dianggap sebagai cara untuk melakukan penghindaran pajak *(tax avoidance)*, jika penetapan harga transaksi yang dilakukan antar perusahaan dipengaruhi adanya hubungan istimewa yang menyimpang dari ketentuan perpajakan *(mispricing)* Kurniawan (2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Metode penelitian dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivsme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, kuantitatif pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan. Dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *debt covenant*, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance.* Ketersediaan data yang diperlukan dalam penelitian membuat penelitian ini juga termasuk dalam studi empiris pada perusahaan Industri Sub Sektor Energi di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 - 2021, di mana perusahaan tersebut mengumumkan laporan keuangannya.

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yang diteliti, yaitu variabel bebas (independen) adalah Profitabilitas (X1), *Debt Covenant* (X2) dan *Transfer Pricing* (X3) varibel terikat (dependen) adalah *Tax Avoidance* (Y). Populasi yang peneliti gunakan adalah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016 – 2021 sebanyak 69 perusahaan. Dalam penelitian ini pengambilan sampel

p-ISSN 2615-3009
e-ISSN 2621-3389

dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel diambil dengan didasarkan pada beberapa pertimbangan kriteria tertentu. Adapun Teknik Analisis Data meliputi Uji Statistik Deskriptif Uji Model Regresi Data Panel Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel Uji Asumsi Klasik terdiri dari Uji Normalitas Uji *Multikolinearitas* Uji Heteroskedastisitas Uji Autokorelasi Uji Hipotesis terdiri dari Uji Regresi Linear Berganda Uji Koefisien Determinasi Uji Simultan (Uji F) Uji Parsial (Uji T).

HASIL PENELITIAN

Uji Regresi Linear Berganda

$Y = 45.17680 – 0.002190X1 – 21.32110X2 – 30.40077X3 + e$

Koefisien – koefisien persamaan regresi linear berganda diatas dapat diartikan koefisien regresi untuk nilai konstanta (C) yang diperoleh bernilai positif sebesar 45.17680, berarti jika variabel dependen yaitu *Tax Avoidance* adalah 0 (nol), maka besarnya *Tax Avoidance* yang terjadi adalah sebesar 45.17680. Nilai koefisien regresi Profitabilitas memiliki nilai sebesar –0.002190. Hal ini menandakan bahwa setiap kenaikan satu satuan Profitablitas akan mengakibatkan kenaikan sebesar –0.002190, maka *Tax Avoidance* (Y) akan naik sebesar –0.002190. Nilai koefisien regresi *Debt Convenant* memiliki nilai sebesar –21.32110. Hal ini menandakan bahwa setiap kenaikan satu satuan *Debt Convenant* akan mengakibatkan kenaikan sebesar –21.32110, maka *Tax Avoidance* (Y) akan naik sebesar –21.32110. Nilai koefisien regresi *Transfer Pricing* memiliki nilai sebesar –30.40077. Hal ini menandakan bahwa setiap penurunan satu satuan *Transfer Pricing* akan mengakibatkan kenaikan sebesar –30.40077, maka *Tax Avoidance* (Y) sebesar –30.40077, maka *Tax Avoidance* (Y) akan naik sebesar –30.40077.

Uji Koefisien Determinasi

Nilai Adjusted R^2 yang diperoleh sebesar 0.967094. Hal ini menginditifikasi bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 96.7% dan sebesar 3.3% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel dalam model penelitian ini.

Uji Simultan (Uji F)

Nilai F hitung sebesar 151.8645, sedangkan untuk nilai F tabel sebesar 2.73. Maka nilai dari F hitung lebih besar jika dibandingkan dengan nilai F tabel (151.8645 > 2.73). Sedangkan untuk nilai probabilitas signifikansi (*F-Statistic*) lebih kecil dari 0.05

p-ISSN 2615-3009
e-ISSN 2621-3389

(0.000000 < 0.05), maka dapat disimpulkan variabel Profitabilitas, *Debt Convenant* dan *Transfer Pricing* berpengaruh simultan terhadap variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*.

Uji Parsial (Uji T)

Hipotesis pertama, nilai t hitung dari variabel independen Profitabilitas diperoleh nilai sebesar -1.310435, sedangkan untuk t tabel diperoleh nilai 1.66571, maka nilai dari t hitung lebih kecil dibandingkan dengan nilai t tabel (1.310435 < 1.66571) maka H1 : Profitabilitas tidak berpengaruh dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hipotesis kedua, nilai t hitung dari variabel independen *Debt Convenant* diperoleh nilai sebesar -3.109614, sedangkan untuk t tabel diperoleh nilai 1.66571, maka nilai dari t hitung lebih kecil dibandingkan dengan nilai t tabel (3.109614 > 1.66571) maka H2 : *Debt Convenant* berpengaruh dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hipotesis ketiga, nilai t hitung dari variabel independen *Transfer Pricing* diperoleh nilai sebesar -2.865973, sedangkan untuk t tabel diperoleh nilai 1.66571, maka nilai dari t hitung lebih kecil di bandingkan dengan nilai t tabel (2.865973 > 1.66571) bahwa absolut itu mutlak tidak ada positif dan negatif, maka H3 : *Transfer Pricing* berpengaruh dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Pada penelitian ini kesimpulan yang dihasilkan, yaitu :

1. Profitabilitas, *Debt Convenant* dan *Transfer Pricing* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance.*
3. *Debt Convenant* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance.*
4. *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance.*

Dari kesimpulan diatas dapat terlihat ada 3 variabel yang mempengaruhi, satu variable yaitu profitabilitas tidak berpengaruh pada penghindaran pajak (tax avoidance) hal ini menjelaskan semakin tinggi profit yang didapatkan perusahaan maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal akuntansi dan Auditing*, *8*(2), 123-136.

Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, *22*(3), 2088-2116.

Asmirahanti, M. F. (2018). Pengaruh Firm Size dan Bonus Plan terhadap Penghindaran Pajak dengan Keputusan Transfer Pricing sebagai Variabel Intervening. *UIN Syarif Hidayatullah*.

Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh penerapan corporate governance, leverage, roa, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, *9*(1), 143-161.

Dewi, L. S., & Abundanti, N. (2019). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, *8*(10), 6099.

Loho, B., Elim, I., & Walandouw, S. K. (2021). Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas dan Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Tanto Intim Line. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *9*(3), 1368-1374.

Munawaroh, M., & Sari, S. P. (2019). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. Prosiding Seminar Bisnis Magister Manajemen (SAMBIS) 2019.

Muzakki, M. R., & Darsono, D. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, *4*(3), 445-452.

Nurjanah, I. B., & Kartika, A. (2016). Pengaruh kompetensi, independensi, etika, pengalaman auditor, skeptisme profesional auditor, objektifitas dan integritas terhadap kualitas audit (Studi pada Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang). *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, *5*(2).

Owolabi, S. A., & Inyang, U. E. (2013). International pragmatic review and assessment of capital structure determinants. *Kuwait Chapter of the Arabian Journal of Business and Management Review*, *2*(6), 82.

Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro journal of accounting*, *3*(2), 1077-1089.

Putri, A. R. (2017). Pengaruh Kebijakan Hutang, Profitabilitas, Likuiditas, Dan Kesempatan Investasi Terhadap Kebijakan Dividen. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *6*(6).

Safitri, A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *10*(2), 143-162.

Sari, I. R. (2020). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Pertumbuhan Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Utang. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora*, *3*(2), 267-276.

Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *5*(2).